

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Definisi jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, saling memberikan sesuatu dengan adanya imbalan terhadap barang tersebut dengan sebuah transaksi kedua belah pihak saling ridha. Istilah yang digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli, seorang penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan uang sesuai barang tersebut.

a. Menurut imam Nawawi:

jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

b. Menurut Ulama Syafi'iyah :

jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan kemudian, untuk memperoleh kepemilikan atas benda manfaat untuk waktu selamanya.

2. Dasar hukum jual beli

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Ayat tersebut ditafsirkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah memperbolehkan praktik jual beli dan mengharamkan riba. Dijelaskan Allah menceritakan bahwa ketika hari kiamat nanti seorang pemakan riba ketika dibangkitkan layaknya orang gila yang mengamuk seperti kemasukan setan. Mereka beranggapan jual beli dan riba keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan, kenyataannya riba merugikan salah satu pihak sedangkan jual beli menguntungkan kedua belah pihak.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹¹ <https://tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah-lengkap.html>, Diakses pada Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 19.05.

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’ ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya: apa pencarian yang baik? Nabi Muhammad menjawab: ialah amal usahanya seorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih (diriwayatkan Al-Bazar dan disahkan oleh imam Hakim)” Dijelaskan dari hadist tersebut bahwa usaha yang bagus adalah usaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur. Mata pencaharian yang mabrur adalah jual beli yang yang tidak ada sumpah dusta hanya untuk melariskan dagangannya.¹²

c. Ijma

Menurut ulama, jual beli boleh dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari karena orang tidak bisa memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa adanya bantuan orang lain. Namun, perlu mengganti komoditas atau bantuan yang diterima dari orang lain dengan alat tukar yang sebanding. Islam diciptakan untuk menetapkan batas-batas dan hukum-hukum, mencegah terjadinya kezaliman dan kesewenang-wenangan sepanjang penerapannya.¹³

3. Rukun dan Syarat jual beli

Adapun rukun jual beli terdiri dari:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat

¹² Syaikh Abdullah Abdirrahman Albasam, *Tawdhih Al-Ahkam min Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 27.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 224.

Jadi dari 3 rukun jual beli tersebut bahwa jika ada suatu praktik jual beli yang tidak memenuhi dari 3 rukun tersebut maka praktik jual beli itu batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁴

a) Syarat jual beli

Dari ketiga rukun yang telah dipaparkan masing masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi.

(1) Penjual dan Pembeli

Syarat dari kedua belah pihak sebagai berikut:

i. Berakal sehat

Maksudnya, kedua yang melakukan akan keadaan sehat tidak gila

ii. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada paksaan)

Yang dimaksud di sini adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak adanya tekanan atau melakukan jual beli bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan adanya paksaan dari orang lain. Jual beli yang tidak didasari oleh kehendaknya sendiri tidak diperbolehkan.

iii. Baligh atau dewasa

Menurut hukum islam jika seorang laki-laki sudah mencapai 15 tahun atau mimpi basah maka laki-laki tersebut dinyatakan sudah baligh, jika perempuan

¹⁴ Ali Hasan Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004), 134.

dinyatakan dewasa apabila sudah mengalami haid. Namun, jika anak-anak sudah bisa membedakan mana yang salah mana yang benar (belum berumur 15 tahun dan haid), menurut sebagian para ulama memperbolehkan melakukan praktik jual beli.¹⁵

(2) Barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

i. Barangnya suci

Benda yang diperjualbelikan bukan barang yang dikategorikan sebagai benda yang najis atau benda yang dikategorikan sebagai benda yang haram, seperti kotoran sapi, *khamar*, dan lain sebagainya.

ii. Dapat dimanfaatkan

Definsi barang yang bisa dimanfaatkan sangat luas sebab semua barang yang dijual bisa dimanfaatkan, seperti barang yang untuk dikonsumsi (beras, gandum, buah-buahan, dll) barang dipergunakan untuk perlengkapan (perabot rumah, alat bengkel, dll) serta barang yang digunakan untuk alternatif untuk pergi (mobil, sepeda motor, dll) dan masih banyak lagi barang yang bermanfaat untuk digunakan.

iii. Milik orang yang berakad

¹⁵ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Maksudnya, barang yang dijual adalah milik pribadi atau yang melakukan akad, bisa juga milik orang lain namun sudah mendapatkan izin untuk diperjualbelikan. Praktik jual beli yang memperjual belikan barang bukan ssah miliknya pribadi maka akad itu tidak sah.

iv. Mengetahui

Yang dimaksud dengan mengetahui adalah melihat sendiri timbangannya, takaran, hitungan atau kualitas barang.

v. Barang yang diakadkan ditangan

Terkait perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum berada di tangan maksudnya tidak berada dalam penguasaan penjual, hal ini dilarang karena menghindari barang tersebut cacat.¹⁶

(3) Sighat (Ijab Qabul)

Ijab adalah pengucapan penjual kepada pembeli “saya menjual barang ini dengan harga sekian”. Qabul adalah ucapan pembeli, “ saya beli barang ini dengan harga sekian”¹⁷. Ijab qabul adalah perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak yang melakukan akad, lafad akad berasal dari bahasa arab “*Al-Aqdu*” yang memiliki arti perikatan atau perjanjian. Secara bahasa, akad diartikan dengan perikatan ijab dan qabul, seusai dengan

¹⁶ Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 37-40.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamaat*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189.

hukum syariah yang mempengaruhi pada obyek perikatan, maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh para pihak apabila tidak mengikuti hukum syariah, maka akad itu ditanyakan tidak sah.¹⁸ Sebagian ulama menyatakan bahwa rukun akad ada 4:

- 1) Pernyataan akad (pernyataan mengikat diri)
- 2) Pihak yang bersangkutan (pihak-pihak yang berakad)
- 3) Obyek akad
- 4) Tujuan akad

Adapun syarat-syarat akad secara umum sebagai berikut:

- 1) Pihak pihak yang melakukan akad mampu bertindak hukum
- 2) Objek akad dilandasi hukum syariah
- 3) Akad tidak dilarang menurut hukum islam
- 4) Akad itu bermanfaat
- 5) Pengucapan ijab yang lengkap dan benar sampai qobul
- 6) Ijab qobul dilaksanakan didalam satu majelis.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

a. Jual beli yang benar (*shahih*)

Apabila suatu praktik jual beli dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, barang yang dijual milik pribadi, maka jual beli tersebut shahih dan mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua. Contoh seseorang membeli beras di toko sembako rukun dan

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 96

syarat terpenuhi dan timbangan takaran sesuai dengan beras yang hendak dibelinya, uang sudah diserahkan barang diterima dan tidak ada khiyar lagi.

b. Jual beli yang batil

Apabila terjadi transaksi jual beli yang menyimpang dari rukun syarat jual beli maka jual beli itu batil. Seperti, jual beli yang dilaksanakan oleh anak-anak kecil atau orang gila, atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang oleh hukum syariah (babi, *khamar*, bangkai).

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

a. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang tidak diperbolehkan membeli suatu barang kemudian barang itu dijual padahal dia belum menerima barangnya.

b. Jual beli barang najis dan haram

Tidak diperbolehkan didalam praktik jual beli terdapat barang yang diperjualbelikan berupa barang yang haram dan najis seperti: bangkai, darah, *khamar*, babi.

c. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran, *gharar* yang dilarang yaitu:

d. Tidak bisa diserahkan, contoh manual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan

e. Barang tidak diketahui harganya

- f. Tidak di ketahui sifat barangnya
- g. Tidak diketahui wujudnya
- h. Jual beli dengan cara melempar, seperti seorang melempar buah maka terjadi jual beli
- i. *Muammasah*, yaitu apabila seseorang memegang suatu barang maka ia wajib untuk membelinya
- j. Jual beli *muhaqalah*

Maksud dari muhaqalah adalah menjual tanaman yang masih tertanam di sawah. Jual beli muhaqalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

- k. Jual beli dengan syarat (*iwadhi majhul*)

Sistem jual beli ini salah satu pihak menentukan jual belinya dengan bersyarat, contoh “saya akan menjual sapi ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi hukum Islam

Sosiologi memiliki dua istilah yang digunakan dengan cara yang berbeda, yaitu sosiologi dan hukum. Menurut terminologinya, hukum bukanlah ilmu hukum, selain itu beberapa gambaran tentang aturan, norma sosial, moral atau perilaku dapat berperan dalam membentuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Lebih tepatnya, sosiologi hukum mempelajari ilmu-ilmu sosial yang benar. Hukum dalam masyarakat, perilaku dan gejala sosial yang diakibatkan oleh kehadiran hukum didalam kemasyarakatan. Soerjo Soekanto berpendapat bahwa

sosiologi hukum didasarkan pada bukti empiris dan analisis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial.¹⁹

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu diatas sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah *khithah* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.²⁰

Kata dari hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dimana yang mana orang barat memahaminya dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan satu kesatuan aturan-aturan Allah yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi tersebut hukum Islam memiliki arti lebih dekat dengan definisi syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" yaitu sebuah istilah yang tidak memiliki ketetapan makna. Istilah tersebut sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau Syari'at Islam.²¹

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara segala macam gejala-gejala sosial

¹⁹ Inayatul Ulya, "Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam", *FIKRAH: Jurnal Ilmu Akidah Dan Studi Keagamaan* 3, No. 2 (Desember 2015) 261.

²⁰ Soerjono Soerkanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

²¹ Mohammad rifa'i, *ushul fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Terdapat tiga objek dalam konteks sosiologi hukum Islam. Pertama solidaritas sosial (*'Ashobiyah*) konsep ini yang membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.²²

Kedua, Masyarakat Badawah (pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka

²² Mohammad Abdullah Enan, *Junal Ibn Khaldun His Life And Work*, (Cet. I; Newdelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979) Hlm. 114.

mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kotayang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.²³

Ketiga, Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilainilai moral yang ada di masyarakat.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Terdapat tiga pendekatan yang bisa dipakai untuk sosiologi hukum digunakan agar dapat menguasai hukum yang sedang berlaku, hukum

²³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 117-118.

yang menerapkan dan terlaksana di dalam masyarakat. Yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan Ontologis, yaitu pendekatan yang ditinjau dengan cara mendalam tentang hukum yang sudah diterapkan dan hakikat kehidupan sosial dan berlaku bagi masyarakat.
- b. Pendekatan Epistemologis adalah pendekatan untuk memakai filsafat ilmu yang menjadi persoalan pengetahuan yang sudah benar.

Terdapat 4 kebenaran epistemologis:

- 1) Kebenaran religius, merupakan kebenaran yang dibangkitkan dengan keyakinan dan beberapa kaidah agama yang sudah ditentukan dan bersifat keseluruhan serta tidak bisa diubah.
- 2) Kebenaran filosofis, adalah kebenaran yang dihasilkan dan perenungan dan dari spekulasi refleksi filosof yang spekulatif dan kontemplatif.
- 3) Kebenaran estetis, merupakan kebenaran yang berdasarkan pada instrument perasaan menyangkut keindahan dan unsur seni, nilai-nilai kebaikan dan keburukan.
- 4) Kebenaran Ilmiah, yaitu kebenaran yang bersifat obyektif disebabkan memiliki relevansi antara kenyataan dan pernyataan.

4. Teori Max Weber

Max weber memiliki pendapat yaitu segala perilaku sesuatu yang bisa diartikan sosial Ketika Tindakan tersebut isinya 3 unsur. Unsur

yang pertama perilaku itu sangat mempengaruhi perilaku-perilaku pelak lain, kedua perilaku itu memiliki arti subjektif dan ketiga perilaku tersebut dipengaruhi oleh pelaku lain. Weber menekankan sebuah unsur yaitu makna makna subjektif dari seorang seorang pelaku. Semestinya tindakan sosial tidak adanya Batasan untuk melakukan tindakan yang positif yang bisa diperhatikan secara langsung. Tindakan itu juga bisa meliputi tindakan yang negatif, seperti melakukan sesuatu yang akhirnya gagal atau menerima keadaan secara pasif.²⁴

Max Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat jenis tindakan, yaitu:

a. Rasionalitas Instrumental

Individu dapat diamati sebagai seseorang yang mempunyai berbagai macam tujuan yang diinginkan dan didasari oleh kriteria untuk memilih satu pilihan diantaranya beberapa tujuan yang saling bersaing. Kemudian individu memilih alat untuk bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya.

b. Rasionalitas Nilai

Rasionalitas nilai memiliki tujuan, seperti sudah ada dalam hubungannya dengan nilai individu yang totalitas. Hal ini memperlihatkan bahwa seseorang tidak bisa memperhitungkan secara objektif terkait mana tujuan yang seharusnya dipilih.

c. Tindakan Tradisional

²⁴ Muhammad mustari & m. taufik Rahman, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Pressindo, 2012), 124.

Tindakan tradisional merupakan memiliki tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika seseorang individu menunjukkan perilaku karena sudah kebiasaan, tanpa reflek yang sadar atau bisa disebut tanpa direncanakan maka perilaku seperti itu bisa disebut tindakan tradisional. Individu akan menjelaskan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau sudah dianggap kebiasaan.

d. Tindakan Afektif

Tipe dari tindakan ini yaitu ditandai dengan keemosian tanpa sadar atau bisa saja secara sadar. Tindakan seperti ini memiliki akibat reaksi emosi seseorang dalam situasi atau keadaan tertentu. Tindakan ini sangat tidak rasional karena minimnya ideologis, logis atau kriteria rasional yang lain.²⁵

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*. *Ya'rifu*, sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal".²⁶ *'Urf* secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan.²⁷ Secara turun temurun baik dari segi ucapan dan perbuatan, baik secara umum dan secara khusus.²⁸ *'Urf* didalam ushul fiqh diartikan sebagai sesuatu yang telah terbiasa yang dilakukan oleh manusia atau pada kegiatan manusia dalam hal muamalat dan telah melihat dalam diri mereka

²⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 222,

²⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387.

²⁷ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 44.

²⁸ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021), 96.

masing-masing dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal sehat.²⁹

Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwasanya *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan dijalankan dengan biasa, baik dari segi ucapan dan perbuatan.³⁰ *'Urf* perbuatan contohnya, akad jual beli dengan cara barter (*mut'ah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigat lafdiyah*). Sedangkan *'urf* ucapan misalnya, penggunaan istilah *walad* untuk anak laki-laki, bukan untuk perempuan. Sedangkan Wahhab Zuhaili berpendapat *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalankan dari setiap perbuatan yang populer diantara macam-macam perbuatan mereka, atau juga berupa ucapan yang dikenal dengan memiliki arti khusus yang tidak mencakup bahasa dan juga memungkinkan makna ketika kita dengarkan. Hakikatnya *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal bagi masyarakat dan telah berjalan terus-menerus sehingga keberadaanya diterima oleh masyarakat tersebut.

2. *'Urf* Ditinjau Dari Segi Objek

a. *'Urf Qauli*

'Urf qauli adalah *'urf* yang berupa ucapan, seperti ungkapan *walad*, menurut Bahasa *walad* memiliki arti anak, menyimpan arti anak perempuan dan laki-laki, tetapi dalam percakapan *yaumiyah* *walad* hanya diartikan sebagai anak laki-laki saja. Lafad *lahmun* menurut bahasa memiliki arti daging, termasuk segala macam jenis

²⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 161-162.

³⁰ M. Noor Harisudin, "*'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (*Fiqh*) Nusantara", dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20, Nomor 1, 2016, 68.

daging seperti daging hewan darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan *yaumiyah* lafad *lahmun* hanya memiliki arti daging hewan darat saja tidak termasuk daging hewan air seperti ikan.

b. *'Urf Amali*

'Urf amali merupakan *'urf* yang berupa perbuatan, seperti transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengucapkan sighat akad dalam jual beli. Sementara menurut syara' sighat dalam jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melaksanakan transaksi jual beli tanpa adanya sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' memperbolehkan.³¹

3. ***'Urf Ditinjau Dari Segi Keabsahan***

a. *'Urf Shahih*

'Urf shahih adalah kebiasaan yang berjalan ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, tidak menghhilangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak membawa mudharat bagi masyarakat. Seperti contoh mengadakan tunangan sebelum melaksanakan akad nikah, kegiatan ini dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

³¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 82-83.

b. *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah *'urf* yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti contoh praktik riba yang sudah menjamur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. *'Urf Ditinjau Dari Segi Cakupannya*

a. *'Urf 'aam*

'urf 'aam adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. *'Urf 'aam* bisa diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku secara luas ditengah-tengah masyarakat. Seperti contoh memberi uang tip kepada orang yang telah membantu kita, sebagai rasa terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian uang tip disini dikecualikan untuk orang-orang yang memang sudah memiliki kewajiban memberikan jasanya karena ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pejabat pemerintah.

b. *'Urf Khash*

'Urf khash adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja. *'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Contoh seperti *halal bi halal* yang dilakukan oleh umat muslim Indonesia setiap selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sedangkan di negara-negara lainnya tidak ada kebiasaan ini.